



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

ARI TRYSANDI, Umur 32 tahun, Tempat/Tanggal lahir Tasikmalaya, 09 Februari 1992, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dusun Pengkolan RT.022 RW.007 Kel./Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta., Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 20 Juni 2024 Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Cms Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 20 Juni 2024, Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Cms tentang Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 20 Juni 2024 dengan Nomor Register 51/Pdt.P/2024/PN Cms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu kandung Pemohon yaitu TOTOH (Alm) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 05 April 2001 di Rumah, disebabkan karena sakit sesuai dengan surat kematian dengan nomor 474.3/90 Pemantib,- tertanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama TOTOH (Alm) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan akta kematian tersebut;
3. Bahwa untuk mendapatkan bukti Akta kematian tersebut karena database kependudukan Ibu kandung Pemohon sudah tidak ada di Kantor Catatan Sipil,

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B;

4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama TOTOH (Alm) untuk keperluan balik nama sertifikat tanah dari Orang tua kandung Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon Kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis pada Kamis tanggal 05 April 2001 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama TOTOH karena sakit;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat tentang Akta Kematian tersebut dalam buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia, sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama TOTOH (Alm) tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 327807090292005 atas nama ARI TRYSANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 30 Januari 2019;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ARI TRYSANDI Nomor 3207310108170002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 29 Januari 2019;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ADE MANSUR SATRIADI Nomor 3207311806130003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 01 Agustus 2017;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor 115/26/III/2017 tanggal 24 Maret 2017;
5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 422/1992 atas nama ARI TRYSANDI yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 13 Februari 1992;

6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/90 Pemantib,-, atas nama TOTOH yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sindangkasih pada tanggal 25 Januari 2024;
7. Bukti P-7 : 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/492/Ds,- dikeluarkan oleh Kelurahan Sindangkasih pada tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sementara bukti P-6 dan bukti P-7 merupakan bukti asli, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Barnas;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu dan bersedia untuk memberikan keterangan.
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pengkolan RT.022 RW.007 Kel./Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari sdri. TOTOH;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk mengurus akta kematian Orang tua Pemohon yang bernama TOTOH;
 - Bahwa Orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2001 di rumahnya yang beralamat di Dusun Pengkolan RT.021 RW.007 Kel./Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih, yang disebabkan karena sakit;
 - Bahwa atas kematian Orang tua Pemohon tersebut telah tercatat di pemerintah Kelurahan Sindangkasih;
 - Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama TOTOH tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama TOTOH (Alm) untuk keperluan balik nama sertifikat tanah dari Orang tua kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kelalaian Pemohon dan pihak keluarga tentang kematian Orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum TOTOH belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti Akta kematian tersebut karena database kependudukan Ibu kandung Pemohon sudah tidak ada di Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon dan/atau pihak keluarga yang lainnya tidak berkeberatan atas permohonan penetapan kematian atas nama orang tuanya yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

2. Saksi Asep Saeful;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pengkolan RT.022 RW.007 Kel./Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari sdri. TOTOH;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk mengurus akta kematian Orang tua Pemohon yang bernama TOTOH;
- Bahwa Orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2001 di rumahnya yang beralamat di Dusun Pengkolan RT.021 RW.007 Kel./Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih, yang disebabkan karena sakit;
- Bahwa atas kematian Orang tua Pemohon tersebut telah tercatat di pemerintah Kelurahan Sindangkasih;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama TOTOH tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama TOTOH (Alm) untuk keperluan balik nama sertifikat tanah dari Orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon dan pihak keluarga tentang kematian Orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum TOTOH belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti Akta kematian tersebut karena database kependudukan Ibu kandung Pemohon sudah tidak ada di Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan/atau pihak keluarga yang lainnya tidak berkeberatan atas permohonan penetapan kematian atas nama orang tuanya yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon untuk memberikan penetapan bahwa di Dusun Pengkolan RT.021 RW.007 Kel./Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih pada Hari Kamis tanggal 05 April 2001 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama TOTOH karena sakit dan mohon agar memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang bahwa terhadap permohonan permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Barnas dan Saksi Asep Saeful;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, ternyata Pemohon berdomisili di Dusun Pengkolan RT.022 RW.007 Kel./Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Ciamis, oleh karenanya Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari sdri. TOTOH;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk mengurus akta kematian Orang tua Pemohon yang bernama TOTOH;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2001 di rumahnya yang beralamat di Dusun Pengkolan RT.021 RW.007 Kel./Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih, yang disebabkan karena sakit;
- Bahwa atas kematian Orang tua Pemohon tersebut telah tercatat di pemerintah Kelurahan Sindangkasih;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama TOTOH tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama TOTOH (Alm) untuk keperluan balik nama sertifikat tanah dari Orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon dan pihak keluarga tentang kematian Orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum TOTOH belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti Akta kematian tersebut karena database kependudukan Ibu kandung Pemohon sudah tidak ada di Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon dan/atau pihak keluarga yang lainnya tidak berkeberatan atas permohonan penetapan kematian atas nama orang tuanya yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi serta bukti surat P-2, P-5 dan P-7 di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum TOTOH, maka beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa mengenai Pencatatan Kematian diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Ayat (1) menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Barnas dan Saksi Asep Saeful serta bukti surat P-6 diperoleh fakta hukum, bahwa TOTOH meninggal dunia pada tahun 2001 di rumahnya yang beralamat di Dusun Pengkolan RT.021 RW.007 Kel./Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih, yang disebabkan karena sakit, dan sampai dengan sekarang belum dibuatkan Akta Kematian, dengan demikian dihubungkan dari ketentuan diatas diperoleh fakta kematian seorang atas nama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTOH pada tahun 2001 tersebut terjadi keterlambatan dalam pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah terhadap adanya keterlambatan pelaporan tersebut, mewajibkan adanya Penetapan Pengadilan terlebih dahulu dalam pelaporannya untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan", maka dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut telah diatur secara tegas dan jelas, bahwa Penetapan Pengadilan diperlukan ketika kematiannya tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, kematian TOTOH yang merupakan Orang tua Pemohon telah dicatat jelas waktu dan sebabnya sebagaimana bukti P-6, namun terjadi keterlambatan pelaporan kematian untuk Almarhum TOTOH kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut merupakan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan untuk penerbitan Akta Kematian, selain itu merujuk pada Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, menyatakan permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, sebagaimana pula Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, mengenai Pencatatan Kematian penduduk yang sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka demi adanya kepastian hukum mengenai kematian Orang tua Pemohon yang bernama TOTOH tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis;

Menimbang bahwa dengan adanya penetapan tersebut, maka kepada Pemohon haruslah melaporkannya kepada pihak terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, dan kemudian dengan dilaporkannya kematian Orang tua Pemohon atas nama TOTOH berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis tersebut, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis agar mencatat tentang kematian atas nama Almarhum TOTOH tersebut dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan seluruhnya dengan perubahan secara redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis pada tanggal 05 April 2001 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama TOTOH karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, dan kepada kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama TOTOH (Alm) tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 27 Juni 2024 oleh RIKA EMILIA, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh DEDI SUPRIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

DEDI SUPRIADI, S.H.

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00;
- PNBP	: Rp 10.000,00;
- Materai	: Rp 10.000,00;
- Redaksi	: Rp 10.000,00; +
Jumlah	: Rp135.000,00; (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);